

	SOP KANTOR UPBU KELAS III ENAROTALI	Nomor SOP	AU.508/2/XII/UPBU.EWI/2025
		Tgl. Ditetapkan	9 Desember 2025
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	9 Desember 2025
		Ditetapkan Oleh	Kepala Kantor UPBU Kelas III Enarotali  JAKFAR EFENDY, S.Sos., M.Si. NIP. 19680324 199803 1 001
SOP PENERBITAN PAS KENDARAAN			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 167 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara; 5. PM 81 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;		1. Pengajuan PAS Kendaraan yang bersifat tetap (permanen) atau sementara (visitor) sesuai dengan wilayah operasinya	
Keterkaitan :		Peralatan :	
1. SOP Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 2. SOP Pelayanan Pengajuan PAS Bandara untuk Perseorangan;		1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Peralatan Pengujian Kelaikan Kendaraan	
Peringatan :			
1. Setiap kendaraan yang beroperasi di daerah keamanan terbatas wajib memiliki Pas Bandar Udara yang bersifat tetap (permanen) atau sementara (visitor); 2. Pas Kendaraan diberikan berdasarkan area wilayah kerja/kegiatannya di bandar udara;			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas PAS Bandara	Tim Penguji Kendaraan	Bendahara Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pembuatan PAS Kendaraan					Surat Permohonan	15 Menit	Dokumen Permohonan Penerbitan PAS Bandara	
2	Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti: a. Foto copy KTP penanggung jawab kendaraan; b. Surat keterangan penguasaan kendaraan; c. Foto copy STNK; d. Hasil uji kelaikan kendaraan untuk dioperasikan di daerah keamanan terbatas di bandar udara dari instansi yang berwenang.					Surat Formulir dan persyaratan penerbitan PAS Bandara	30 Menit	Surat Formulir yang sudah dilengkapi dan persyaratan seperti: - Foto copy KTP penanggung jawab kendaraan; - Surat keterangan penguasaan kendaraan; - Foto copy STNK; - Hasil uji kelaikan kendaraan untuk dioperasikan di daerah keamanan terbatas di bandar udara dari instansi yang berwenang	
3	Mengevaluasi dan memverifikasi dokumen pengajuan dan persyaratan, serta melakukan pemeriksaan verifikasi teknis terkait uji laik kendaraan dan penentuan area					Data dan kendaraan yang akan diverifikasi teknis terkait uji laik kendaraan	90 Menit	Dokumen hasil evaluasi dan verifikasi	
4	Permohonan Pas ditolak apabila : a. Tidak memenuhi persyaratan yang berlaku; b. Melanggar prosedur pengajuan permohonan Pas; c. Memberikan keterangan palsu, baik terkait perusahaan/instansi pemohon serta mengenai data spesifikasi kelaikan kendaraan d. Pas kendaraan sebelumnya sudah pernah dicabut (masuk dalam daftar Black List).					Surat Penolakan Penerbitan PAS Kendaraan	15 Menit	Surat Penolakan	
5	Apabila disetujui maka akan diterbitkan kode billing pembayaran PNPB					Surat Tagihan PNPB	30 Menit	Dokumen, Kwitansi dan Surat Tagihan PNPB	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas PAS Bandara	Tim Penguji Kendaraan	Bendahara Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
6	Membayar tagihan PNPB sesuai billing					Billing	Relatif	Surat Tagihan Pembayaran PNPB	
7	Melaksanakan verifikasi pembayaran tagihan PNPB					Bukti Setor Pembayaran PNPB	15 Menit	Bukti Bayar	
8	Proses Penerbitan PAS Kendaraan					Dokumen terkait Penerbitan PAS Bandara	30 Menit	PAS Kendaraan	
9	Menerima PAS Kendaraan					Proses Pengambilan PAS Kendaraan	5 Menit	PAS Kendaraan	